



PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2020/PA.SIM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED], agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di [REDACTED], sebagai **Pemohon I**;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir P [REDACTED] agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Dalam hal ini pada tanggal 05 Februari 2020 memberikan kuasa khusus kepada [REDACTED] Advokat pada kantor [REDACTED] & Rekan, yang berkantor di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 18 Februari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 21/Pdt.P/2020/PA.SIM. tanggal 19 Februari 2020, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 1995, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang [REDACTED], Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 09 Januari 1996.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang kedua:

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 14 Agustus 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

dengan calon Suaminya

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 29 Juli 1996
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swsasta
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun.

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 16 Tahun 2019.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena antara [REDACTED] dengan [REDACTED] telah menjalin hubungan

Halaman 2 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak satu tahun yang lalu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

6. Bahwa selain dari pada itu pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] sangat mendesak dilangsungkan karena [REDACTED] telah hamil.
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil kuasa pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir tanggal 14 Agustus 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai aturan yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya(*exaequo et bono*).

Bahwa, sejak awal pendaftaran perkara ini, kuasa Pemohon telah memberi kuasa kepada [REDACTED] berdasarkan surat kuasa tanggal 05 Februari 2020, selanjutnya dalam persidangan advokat dimaksud telah menghadap di persidangan dan menunjukkan identitas advokat kepada Majelis Hakim;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil kuasa Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Pemohon hadir ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya dan menunggu sampai usia anak kuasa Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Bahwa Hakim kemudian membacakan permohonan kuasa Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari ayah dan ibu dari calon anak yang dimintakan izin untuk kawin, sebagai berikut:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Kandangan 14 April 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di [REDACTED]
[REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saat ini [REDACTED] masih berumur 16 tahun;
 - Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini belum bekerja;
 - Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah Rufaimi;
 - Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang ibu dan istri karena telah biasa membantu orang tuanya di rumah;
 - Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];

Halaman 4 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir Pardomuan Nauli 31 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di [REDACTED]

[REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saat ini [REDACTED] masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini belum bekerja;
- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang ibu dan istri karena telah biasa membantu orang tuanya di rumah;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan Sri Agustini dengan Rufaimi;
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan Suaminya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing masing telah menyatakan bersedia menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Besan atau orang tua dari calon menantu pemohon, sebagai berikut:

1. [REDACTED] Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung saya;
- Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa saya mengetahui kalau Rufaimi akan dinikahkan dengan [REDACTED] yang masih belum berumur 17 tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah Rufaimi;
- Bahwa Rufaimi telah mampu menjadi seorang suami karena telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000 perbulan;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

2. [REDACTED] Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Karimun, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar [REDACTED] adalah anak kandung saya;
- Bahwa saat ini [REDACTED] saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa saya mengetahui kalau [REDACTED] akan dinikahkan dengan [REDACTED] yang masih belum berumur 17 tahun;
- Bahwa [REDACTED] saat ini telah hamil, dan yang menghamilinya adalah Rufaimi;
- Bahwa [REDACTED] telah mampu menjadi seorang suami karena telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.500.000 perbulan;
- Bahwa tidak ada dari pihak keluarga yang keberatan dengan rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED];
- Bahwa kedua orang tua [REDACTED] bersedia membimbing [REDACTED] dan istrinya nanti apabila terdapat masalah baik itu masalah psikis maupun materi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1 [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten simalungun, tanggal 14 April 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Poto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten simalungun, tanggal 15 April 2019, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Poto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama kecamatan Pematang [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tertanggal 09 Januari 1996, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Poto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 11 Februari 2020, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Poto Kopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 atas nama Sri Agustini, tanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 097341, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-009/KUA.02.04.27/PW.01/1/2020, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 21 Januari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan Dokter nomor : 470/PUSK-KERS/II/2020 yang dibuat oleh dr. Bontur Manurung yang menyatakan Sri Agustini telah hamil, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kerasaan, tanggal 26 Februari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab

Halaman 7 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 04 Maret 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh Bariani yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 22 Januari 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Asli Surat pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] dan [REDACTED] yang menyatakan bersedia dan berkomitmen untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social kesehatan dan pendidikan terhadap calon istri dan calon suami, tanggal 04 Maret 2020, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.10;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED], Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi agar anak Pemohon dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau [REDACTED] saat ini telah bekerja sebagai karyawan swasta;

Saksi II : [REDACTED], Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], mengaku sebagai tetangga Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi agar anak Pemohon dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau [REDACTED] saat ini telah bekerja sebagai karyawan swasta;

Halaman 9 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim



Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa persidangan ini dilakukan dengan hakim tunggal sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasuk Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi saksi perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan kuasa Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.3, P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon, di mana sekarang masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang [REDACTED] Kabupaten Simalungun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan Rufaimi sesuai dengan bukti P.6 disebabkan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sedangkan [REDACTED] masih dibawah umur, maka Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan [REDACTED] telah hamil sebagaimana bukti P.7 yang menurut pendapat Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa orang tua dan besan telah membuat pernyataan bersedia bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu calon suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya, sebagaimana bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 sehingga dapat dipastikan calon suami istri nantinya mendapat bimbingan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing-masing saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kuasa Pemohon yang pertama bernama [REDACTED], yang menerangkan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu juga [REDACTED] telah bekerja sebagai karyawan swasta dan [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kuasa Pemohon yang kedua bernama [REDACTED] yang menerangkan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja sebagai karyawan swasta dan [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kuasa saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Hakim berpendapat antara [REDACTED] tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Hakim berkeyakinan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bekerja sebagai karyawan swasta dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan,

Halaman 12 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu anak Pemohon dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena antara [REDACTED] Saleh secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (درأ المفساد مقدم على جلب المصالح), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Sri Agustini binti Nasip**, umur 17 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rufaimi bin Saleh**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pematang **Bandar**, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Sarifuddin, SHI Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari, Rabu, tanggal 11 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1441 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 13 dari 14 halaman. Penetapan. No. 21/Pdt.P/2020/PA.Sim



Hakim Tunggal

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	00.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
6. Biaya PNBP panggilan	Rp.	00.000.00
Jumlah	Rp.	96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)